



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Wanny Luanto**, bertempat tinggal di Jalan Selat Makasar RT.001/RW.005, Kelurahan Remu Selatan, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 Agustus 2021 dibawah register Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama telah menikah dengan saudara Darma Liemoa di Ujung Pandang tanggal 15 Desember 1998, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son



2. KEVIN LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 1 September 2002;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus asuransi atas nama anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA yang telah jatuh tempo;
- Bahwa oleh karena anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA sejak umur 3 (tiga) tahun sakit-sakitan dan setelah melalui proses pemeriksaan dokter diketahui menderita Autis dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
- Bahwa oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hak-hak dari anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA, maka Pemohon mohon agar dapatlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berkenan menerima permohonan Pemohon serta menetapkan Pemohon sebagai Wali/Pengampu bagi anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon WANNY LUANTO adalah sebagai Wali/Pengampu dari anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA;
3. Membebaskan Pemohon dengan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Wali dibawah Pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama telah menikah dengan saudara Darma Liemoa di Ujung Pandang tanggal 15 Desember 1998, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999;
  2. KEVIN LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 1 September 2002;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus asuransi atas nama anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA yang telah jatuh tempo;
- Bahwa oleh karena anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA sejak umur 3 (tiga) tahun sakit-sakitan dan setelah melalui proses pemeriksaan dokter diketahui menderita Autis dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanny Luanto yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Liemoa yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357/B/CS/1998 tanggal 15 Desember 1998 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9271021404100012 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 480.C/CS/1999 tanggal 7 September 1999 atas nama Stephien Liemoa yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1587 tanggal 12 September 2007 atas nama Michael Liemoa yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Polis Asuransi PT. A.J. Central Asia Raya yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Darma Liemoa tanggal 14 Juli 2021 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Spesialis Penyakit Dalam tanggal 5 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021./PN Son yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-10 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Julius Hendrik Timbuleng** dan 2. saksi **Anita L.**, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Julius Hendrik Timbuleng**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permohonan pemohon mengenai permohonan Penetapan wali pengampu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak MICHAEL LIEMOA;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu:
  - MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999;
  - KEVIN LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 1 September 2002;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampuh karena anak pertamanya yang bernama MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999 sejak kecil hingga dewasa menderita sakit Autis dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
- Bahwa setelah diperiksa MICHAEL LIEMOA menderita penyakit autis;
- Bahwa setahu saksi pertama kali MICHAEL LIEMOA diperiksa oleh dokter yang khusus untuk anak-anak penderita Autis di Surabaya pada saat ia berusia sekitar 4 tahun;
- Bahwa sampai sekarang MICHAEL LIEMOA masih menderita Autis;

2. Saksi **Anita L.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permohonan pemohon mengenai permohonan Penetapan wali pengampu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak MICHAEL LIEMOA;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999;
- KEVIN LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 1 September 2002;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampuh karena anak pertamanya yang bernama MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999 sejak kecil hingga dewasa menderita sakit Autis dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
- Bahwa setelah diperiksa MICHAEL LIEMOA menderita penyakit autis;
- Bahwa setahu saksi pertama kali MICHAEL LIEMOA diperiksa oleh dokter yang khusus untuk anak-anak penderita Autis di Surabaya pada saat ia berusia sekitar 4 tahun;
- Bahwa sampai sekarang MICHAEL LIEMOA masih menderita Autis;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan agar pemohon WANNY LUANTO adalah sebagai Wali/Pengampu dari anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat yang aslinya dengan demikian dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu saksi . Saksi **Julius Hendrik Timbuleng** dan saksi **Anita L.**;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son





Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan Negeri (Peradilan umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan selain itu segala permintaan akan pengampunan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam (Pasal 436 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Wanny Luanto** dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Makasar RT.001/RW.005, Kelurahan Remu Selatan, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon diatas, Pasal 433 KUHPerdata (BW) menyatakan " setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya." ;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdata (BW) menyatakan pula bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPdata (BW) menyatakan bahwa "Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu bahwa anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA sejak umur 3 (tiga) tahun sakit-sakitan dan setelah melalui proses pemeriksaan dokter diketahui menderita Autis dan dikategorikan tidak cakap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan juga bukti tertulis berupa surat keterangan Kesehatan dari dokter Spesialis Penyakit Dalam tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa tujuan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah agar pemohon WANNY LUANTO adalah sebagai Wali/Pengampu dari anak pertama Pemohon yang bernama MICHAEL LIEMOA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon WANNY LUANTO adalah Ibu Kandung dari Anak bernama MICHAEL LIEMOA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu karena anak pertamanya yang bernama MICHAEL LIEMOA lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999 sejak kecil hingga dewasa menderita sakit Autis dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Michael Liemoa (Terampu) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan Michael Liemoa (Terampu) ditaruh dibawah pengampuan;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak pertama Pemohon yang bernama Michael Liemoa yang lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Agustus 1999, Untuk bertindak mewakili Michael Liemoa tersebut di hadapan hukum;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami Rivai Rasyid Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 10 Agustus 2021, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dahliani, S.Sos., S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon WANNY LUANTO pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh saya ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son



**putusan.mahkamahagung.go.id**

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH